



**PERBEKEL DESA BONA
KABUPATEN GIANYAR**

**PERATURAN DESA BONA
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA BONA**

- Menimbang :
- a bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b bahwa anak adalah tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, maka perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya;
 - c bahwa berdasarkan hasil pemetaan Analisa Situasi Hak Anak di Desa Bona, masih diperlukan perlindungan untuk pemenuhan hak anak;
 - d bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan

Anak;

- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Bali;
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
- 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 6 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 10 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
- 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41):

- 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
15;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam

Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2004 Nomor 62) ;

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
- 19 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONA
dan
PERBEKEL DESA BONA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA BONA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bona

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan anak yang berusia dibawah 18 tahun sudah menikah.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara

wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

13. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
14. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
15. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
16. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
17. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
18. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
21. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
23. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
24. Komunitas Pemerhati Anak Desa disingkat KPA Desa adalah lembaga desa yang merupakan mitra/patner kerja pemerintah desa dalam upaya pemenuhan hak anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak yang berprinsip pada:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Pasal 6

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya;
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak mendapat pengasuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 11

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 12

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan:
 - a. diberi peringatan oleh aktifis PATBM Desa atau Pemerintahan Desa;
 - b. bila peringatan baik lisan maupun tertulis tidak diindahkan, maka Aktifis PATBM Desa dan Pemerintahan Desa dapat mengajukan

kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.

- c. dalam hal terjadi kasus, maka aktifis PATBM Desa wajib mendampingi anak tersebut.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 16

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 18

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 19

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 20

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pemerintah Desa, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 22

Pemerintah Desa wajib dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi semua anak didesa mendapatkan akte kelahiran, dengan cara:

- a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. memberikan pelayanan gratis bagi pengurusan akte kelahiran ditingkat desa.

Pasal 24

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pelayanan kesehatan anak didesa.

- a. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak;
- b. menyediakan tempat pelayanan kesehatan anak desa;
- c. memfasilitasi terwujudnya lingkungan sehat;
- d. pemerintah desa wajib mengalokasikan dana untuk kesehatan anak sesuai dengan kemampuan keuangan desa

Pasal 25

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pelayanan pendidikan anak ditingkat desa.

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak;
- c. memfasilitasi bea siswa bagi anak kurang mampu dan siswa berprestasi;
- d. mengkoordinasikan berdirinya Lembaga Pendidikan Nonformal (live skill) bagi anak yang tidak meneruskan ke jenjang pendidikan lanjutan; dan
- e. menganjurkan wajib belajar pendidikan dasar.

Pasal 26

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pengembangan bakat dan potensi anak.

- a. menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan anak; dan
- b. memfasilitasi keikutsertaan anak dalam kegiatan kelompok anak;

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa wajib memberikan ruang partisipasi bagi anak dalam setiap musyawarah dan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh desa;
- (2) Pemerintah Desa wajib memfasilitasi tersedianya media untuk pengembangan bakat dan potensi anak.

Kewajiban dan Tanggungjawab Lembaga Desa

Pasal 28

Lembaga desa wajib dan bertanggung jawab dalam hal:

- a. Membantu Pemerintahan Desa dalam rangka terselenggaranya perlindungan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaanya; dan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak dengan lembaga desa lainnya.

Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 29

Masyarakat wajib dan bertanggung jawab mendorong terwujudnya perlindungan anak ditingkat desa;

- a. mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak;
- b. ikutserta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak.

Kewajiban dan Tanggung jawab Orang tua

Pasal 30

Orang tua wajib ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 31

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar.

Pasal 32

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;

Pasal 33

Tanggungjawab pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 32 meliputi :

- a. Sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar;
- b. Mengupayakan bea siswa bagi anak keluarga yang tidak mampu;
- c. Mengupayakan pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah;
- d. Mengupayakan dan memfasilitasi Pendidikan Usia Dini dan atau sejenisnya

Pasal 34

Pengaturan belajar anak waktu luang adalah Jam belajar anak jam.19.00 – 21.00 wita

Bagian Kedua
Pernikahan Usia Anak

Pasal 35

Anak berhak, berkewajiban, menjaga dan melindungi dirinya serta mencegah menikah di usia anak;

Pasal 36

Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua wajib mencegah terjadinya pernikahan Usia Anak;

Pasal 37

Dalam keadaan khusus dan atau kondisi tertentu Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pernikahan usia anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pekerja Anak

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua tidak diperbolehkan mempengaruhi, membujuk, dan mengajak anak untuk bekerja secara komersial
- (2) Anak berhak untuk tidak dipekerjakan dan bekerja secara komersial;
- (3) Dalam kondisi tertentu anak dapat di pekerjakan sesuai dengan kemampuannya, adat istiadat lokal dan peraturan perundangan yang berlaku;

Bagian Keempat
Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 39

- (1) Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- (2) Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua wajib dan bertanggung jawab menjaga, melindungi, mencegah anak dari tindak kekerasan;

Bagian kelima
Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 40

Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua tidak diperbolehkan mempengaruhi, membujuk, dan mengajak anak untuk menggunakan NAPZA.

BAB VI
KOMUNITAS PEMERHATI ANAK DESA

Pasal 41

Dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak, ditingkat desa dibentuk lembaga Komunitas Pemerhati Anak Desa yang selanjutnya disingkat KPADesa;

Pasal 42

Komunitas Pemerhati Anak Desa sebagaimana dimaksud pasal 44 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 43

Struktur kepengurusan Komunitas Pemerhati Anak Desa sebagaimana pada pasal 44 terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan 4 (empat) seksi;

Pasal 44

- (1) Masa jabatan kepengurusan Komunitas Pemerhati Anak Desa sebagaimana pada pasal 44, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- (2) Keanggotaan Komunitas Pemerhati Anak Desa terdiri dari unsur perorangan, pemerintahan desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kaum perempuan, dunia usaha, pendamping anak, kader kesehatan, dan Kelompok Anak
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan Komunitas Pemerhati Anak Desa, selanjutnya di atur dalam dokumen kerja KPADesa dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa ini;

BAB VI
PENUTUP
Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Desa Bona
Pada tanggal 19 Mei 2022
Perbekel Desa Bona

I Gusti Nyoman Gede Susila

Diundangkan di Desa Bona
Pada tanggal 19 Mei 2022
SEKRETARIS DESA BONA

NI WAYAN PUTRIANI
Lembaran Desa Bona Tahun 2022 Nomor 03

BERITA ACARA PERSETUJUAN BPD

Pada hari ini selasa tanggal tujuh belas mei tahun dua dua puluh dua, jam 09.00 Wita bertempat di ruang rapat BPD Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh: Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bona Kecamatan Blahbatuh, dihadiri oleh anggota BPD sebanyak 7 orang:

1. Telah membahas secara seksama tentang Rancangan Draf Perdes Perlindungan Anak Desa Bona.
2. Hasil musyawarah memutuskan menerima dan menyepakati Rancangan Draf Perdes Perlindungan Anak yang diajukan oleh Pemerintah Desa dengan beberapa Rekomendasi terlampir.

Desa Bona , 17 Mei 2022

Ketua Merangkap Pimpinan Sidang
Sekretaris Sidang

I Gusti Ngurah Dharma Adnyana,ST

Peserta Musyawarah:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I GUSTI NGURAH DHARMA ADNYANA.ST	KETUT BPD	
2	I WAYAN SIRA	WAKIL BPD	
3	GUSTI AYU ARYANI	SEKRETARIS	
4	I GUSTI NGURAH SUDIANA	ANGGOTA	
5	I NYOMAN SANDIYASA	ANGGOTA	
6	I GUSTI NGURAH ARIPUTRA	ANGGOTA	
7	NI MADE LILIK YULIANI	ANGGOTA	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BONA KECAMATAN BLAHBATUH
KABUPATEN GIANYAR

Kepada
Yang Terhormat
Pemerintah Desa Bona
di-
Bona

Salam hormat dan sejahtera

Sesuai dengan kewenangan BPD untuk membahas suatu Peraturan Desa; maka atas pengajuan Rancangan Draf Peraturan Desa Perlindungan Anak untuk dibahas oleh BPD, kami BPD telah membahas dan memutuskan Peraturan Desa dimaksud.

Bersama ini kami sampaikan hasil musyawarah BPD, sebagaimana tertera dalam lampiran.

Selanjutnya untuk perbaikan dan penetapan kami serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa.

Demikian surat penyerahan hasil Keputusan Musyarah BPD ini kami sampaikan. Untuk menjadi periksa.

Desa Bona , 17 Mei 2022
Ketua Merangkap Pimpinan Sidang
Sekretaris Sidang

I Gusti Ngurah Dharma Adnyana.ST

LAMPIRAN :

HASIL MUSYAWARAH :

1.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....